



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mardawiah binti Bolong, tempat dan tanggal lahir Pettabeang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Muh. Bahri bin Mahmud, S.Pd.SD, tempat dan tanggal lahir Pettabeang, 17 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Halmawati, A.Md.Kep binti Mahmud, S.Pd.SD, tempat dan tanggal lahir Pettabeang, 09 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD Majene, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Pangali-Ali, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon III;

Harmi binti Mahmud, S.Pd.SD, tempat dan tanggal lahir Pettabeang, 19 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbahuddin bin Mahmud, S.Pd.SD, tempat dan tanggal lahir Pettabeang, 22 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon V;

Afdal M bin Mahmud, S.Pd.SD, tempat dan tanggal lahir Pettabeang, 20 Januari 2007, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon VI, dalam hal ini diwalikan kepada Pemohon I karena belum cukup umur. Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V dan VI disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahmud, S.Pd.SD telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardawiah binti Bolong pada hari Minggu, tanggal 03 April 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/IV/1988 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda tanggal 03 April 1988;
2. Bahwa Almarhum Mahmud, S.Pd.SD bin Sumaali telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 di Dusun Pettabeang Barat,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7605-KM-12042022-0008;

3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali Mahmud, S.Pd, SD tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardawiah binti Bolong dan telah memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) Muh. Bahri bin Mahmud, S.Pd, SD (umur 32 tahun)
- 2) Halmawati, A.Md. Kep binti Mahmud, S.Pd, SD (umur 29 tahun)
- 3) Harmi binti Mahmud, S.Pd, SD (umur 25 tahun)
- 4) Misbahuddin bin Mahmud, S.Pd, SD (umur 20 tahun)
- 5) Afdal M bin Mahmud, S.Pd, SD (umur 15 tahun)

4. Bahwa semasa hidupnya Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali sebagai seorang PNS pada SDN. No.12 Pettabeang;

5. Bahwa dengan meninggalnya Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali pada tabungan Bank SulSelBar Majene serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali meninggal dunia pada 01 April 2021 di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali Mahmud, S.Pd, SD bin Sumaali;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Mahmud,S.Pd,SD yang dibuat oleh Pemohon I Mardawiah bertanggal 06 April 2022, diketahui oleh Kepala Desa Kayu Angin dan Camat Malunda, Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Kode P.1;
2. Fokokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1/1/IV/1988 atas nama Mahmud dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda tanggal 03 April 1988. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardawiah Nomor 7605041204220002 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 12 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Bahri Nomor 7605040705140001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 09-10-2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Kode P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarifuddin,S.Kep yang didalamnya terdapat anggota keluarga yaitu Pemohon III, Nomor

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7605010710150001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 27-10-2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Kode P.5;

6. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 7605-KM-12042022-0008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 12-04-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Kode P.6;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ibnu Hajar bin Bilman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pettabeang, Desa Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Mahmud adalah Pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Almarhum Mahmud dikaruniai 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa almarhum Mahmud telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 01 April 2022 karena sakit asma dan diabetes;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahmud bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa ahli waris almarhum Mahmud beraga islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahmud tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Mahmud tidak pernah bercerai kecuali karena kematian;
- Bahwa orangtua almarhum Mahmud telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Mahmud;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahmud;

Saksi 2, **Sahrul bin Sarman**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Almarhum Mahmud adalah Pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Almarhum Mahmud dikaruniai 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa almarhum Mahmud telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 01 April 2022 karena sakit asma dan diabetes;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahmud bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa ahli waris almarhum Mahmud beraga islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahmud tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Mahmud tidak pernah bercerai kecuali karena kematian;
- Bahwa orangtua almarhum Mahmud telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Mahmud;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahmud;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ibnu Hajar bin Bilman dan Sahrul bin Sarman;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P.5 dan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 sampai dengan P5 tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon I dan Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Pemohon, II, III, IV, V dan VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2022 di Dusun Pettabeang, Desa Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali meninggal dunia di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali memiliki tabungan pada Bank BPD Sulselbar Cabang Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali Mahmud, S.Pd,SD bin Sumaali pada tabungan Bank SulSelBar Majene serta keperluan lainnya Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Pemohon I dan Almarhum Mahmud adalah Pasangan suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Almarhum Mahmud dikaruniai 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa almarhum Mahmud telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 01 April 2022 karena sakit asma dan diabetes;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahmud bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa ahli waris almarhum Mahmud beraga islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahmud tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Mahmud tidak pernah bercerai kecuali karena kematian;
- Bahwa orangtua almarhum Mahmud telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Mahmud;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mahmud;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Mahmud, S.Pd.SD bin Sumaali;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Mahmud, S.Pd.SD bin Sumaali, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali meninggal dunia pada di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali telah meninggal dunia pada tanggal pada 01 April 2021 di Dusun Pettabeang Barat, Desa Kayu Angin. Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene karena sakit;. dan menjadi pewaris dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Pemohon:

- 1) Mardawiah binti Bolong (sebagai Istri);
- 2) Muh. Bahri bin Mahmud, S.Pd.SD (anak kandung laki-laki);
- 3) Halmawati, A.Md.Kep binti Mahmud, S.Pd.SD (anak kandung perempuan);
- 4) Harmi binti Mahmud, S.Pd,SD (anak kandung perempuan);
- 5) Misbahuddin bin Mahmud, S.Pd,SD(anak kandung laki-laki);
- 6) Afdal M bin Mahmud, S.Pd,SD (anak kandung laki-laki);

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali dan berhak mengurus segala keperluan almarhum Mahmud,S.Pd.SD bin Sumaali ;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.075.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PA.Mj